



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan;
- b. bahwa organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul dan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) yang telah 1 (satu) kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 8 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Lingkungan Hidup;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Inspektorat;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Kantor Perpustakaan Umum;
10. Kantor Arsip;
11. Kantor Pengelolaan Pasar;
12. Kantor Pengolahan Data Telematika; dan
13. Kantor Pemuda dan Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri atas :
    1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas :
      - a) Seksi Pelayanan Medik Penunjang dan Bedah Sentral; dan
      - b) Seksi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gawat Darurat.
    2. Bidang Penunjang Medik, terdiri atas :
      - a) Seksi Penunjang Klinik; dan
      - b) Seksi Penunjang Non Klinik.
    3. Bidang Keperawatan dan Mutu, terdiri atas :
      - a) Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan
      - b) Seksi Mutu dan Audit Klinik.
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas :
    1. Bagian Pengembangan, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian; dan
      - b) Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Kemitraan.
    2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Aset; dan
      - b) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
    3. Bagian Umum, terdiri :
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      - b) Sub Bagian Program.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - f. Komite; dan
  - g. Instalasi.
- (2) Masing-masing Wakil Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Komite dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (9) Instalasi dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
  - (10) Satuan Pemeriksaan Internal, Komite dan Instalasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (11) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Judul Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
    - a. Kepala Kantor;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri;
    - d. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional; dan
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional
  - (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
  - (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
  - (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.